

Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa

Cornelius Rante Langi¹, Abdurrahman Maulana Yusuf², Sriyunia Anizar^{3*}, Muhammad Harits Zidni Khatib Ramadhani⁴

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, Indonesia

Email: ¹ cornelius.rante.langi@feb.unmul.ac.id, ² abdurrahmanmaulana@feb.unmul.ac.id, ^{3*} sriyunia@feb.unmul.ac.id, ⁴ harits.zidni@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuannya adalah memperkuat pemahaman perangkat desa dan warga mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sarana penggerak ekonomi lokal. Metode pelaksanaan mencakup penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, serta simulasi pengelolaan usaha desa. Hasil kegiatan memperlihatkan adanya peningkatan pengetahuan peserta terkait dasar hukum, bentuk usaha yang dapat dijalankan, serta prinsip tata kelola yang baik. Kegiatan ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi masyarakat dalam membangun usaha desa yang produktif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: BUMDes; Tata Kelola; Pengabdian Masyarakat; Ekonomi Desa

Abstract This community service program was carried out in Margahayu Village, Loa Kulu District, Kutai Kartanegara Regency. The aim was to enhance the understanding of village officials and residents regarding the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) as a driver of the local economy. The program applied interactive lectures, group discussions, and simple simulations of village business management. The results demonstrated improved knowledge among participants concerning the legal framework, potential business models, and good governance principles. This activity is expected to serve as an initial step for the community to develop productive and sustainable village enterprises.

Keywords: BUMDes; governance; community service; village economy

1. PENDAHULUAN

BUMDes merupakan salah satu instrumen penting yang diberikan oleh negara kepada desa untuk mengelola potensi lokal secara mandiri. Keberadaan BUMDes diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan luas bagi desa dalam merencanakan dan menjalankan usaha ekonomi. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian desa.

Meskipun peluang ini terbuka, sebagian besar desa masih menghadapi kendala dalam mengelola BUMDes, baik karena keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman tata kelola, maupun lemahnya manajemen usaha. Desa Margahayu memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang cukup, tetapi pemanfaatannya belum maksimal. Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan masyarakat desa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep, prinsip, dan praktik pengelolaan BUMDes.

Konsep BUMDes menekankan prinsip “dari desa, oleh desa, untuk desa”. Menurut Ridlwan (2014), BUMDes menjadi sarana strategis untuk membangun ekonomi berbasis masyarakat karena dikelola langsung oleh warga. Penelitian Sutoro (2018) menunjukkan bahwa tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel merupakan faktor kunci keberhasilan BUMDes. Sementara itu, Nugroho & Haryanto (2020) menekankan perlunya inovasi usaha berbasis potensi lokal agar BUMDes mampu bersaing secara berkelanjutan.

2. METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan perangkat desa dan perwakilan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat berkontribusi dan merasa memiliki program tersebut. Dengan

melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan program ini dapat lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Tahapan kegiatan dimulai dengan persiapan, di mana dilakukan koordinasi dengan pihak desa untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil. Proses ini mencakup penyusunan materi yang akan disampaikan selama program serta penetapan peserta yang akan terlibat. Tahap persiapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan telah direncanakan dengan baik dan dapat berjalan lancar.

Setelah tahap persiapan, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan. Dalam fase ini, materi disampaikan melalui ceramah interaktif yang mendorong partisipasi aktif dari peserta. Selain itu, dilakukan diskusi kelompok yang membahas peluang dan tantangan usaha desa, sehingga peserta dapat saling berbagi pengalaman dan perspektif. Simulasi sederhana terkait pengelolaan unit juga diadakan untuk memberikan gambaran praktis tentang bagaimana mengelola usaha secara efektif.

Akhirnya, tahap evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat pemahaman peserta. Sesi tanya jawab diadakan untuk memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan dan mengklarifikasi materi yang telah disampaikan. Selain itu, pengamatan terhadap keterlibatan peserta dalam simulasi juga menjadi indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas program. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat diperoleh umpan balik yang berguna untuk perbaikan program di masa mendatang.



Gambar 1. Koordinasi dengan pihak Desa



Gambar 2. Simulasi sederhana terkait pengelolaan unit

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh masyarakat Desa Margahayu. Peserta menunjukkan minat yang tinggi, terutama pada sesi diskusi mengenai jenis usaha yang sesuai dengan potensi lokal. Hasil kegiatan ini menunjukkan beberapa temuan penting yang dapat diringkas dalam beberapa poin utama. Pertama, terdapat peningkatan pemahaman di kalangan peserta mengenai peran BUMDes. Peserta kini menyadari bahwa BUMDes bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inisiatif yang memberdayakan.

Selanjutnya, jenis usaha yang dianggap potensial untuk dikembangkan dalam BUMDes mencakup beberapa sektor. Di antaranya adalah layanan publik, seperti penyediaan air bersih, yang sangat vital bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain itu, perdagangan hasil pertanian juga menjadi salah satu fokus, di mana produk lokal dapat dipasarkan secara lebih luas. Jasa sewa peralatan dan pengembangan wisata desa juga diidentifikasi sebagai peluang usaha yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal.

Prinsip tata kelola yang diterapkan dalam pengelolaan BUMDes juga menjadi sorotan. Ditekankan pentingnya prinsip kooperatif, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pengelolaan BUMDes dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Terakhir, kesadaran manajerial menjadi aspek yang tidak kalah penting. Peserta menyadari bahwa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan merupakan pilar-pilar utama dalam pengelolaan BUMDes. Dengan pemahaman yang baik tentang manajemen, diharapkan BUMDes dapat beroperasi secara efisien dan efektif, sehingga mampu mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Diskusi juga menghasilkan gagasan bahwa keberhasilan BUMDes sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat secara luas, dukungan pemerintah desa, serta adanya monitoring dan evaluasi berkelanjutan.



Gambar 3. Diskusi dengan pihak kepala desa dan kepala BUMDes

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang tata kelola BUMDes di Desa Margahayu berhasil meningkatkan pemahaman perangkat desa dan warga mengenai pengelolaan usaha desa. Peserta memperoleh wawasan tentang dasar hukum, jenis usaha potensial, serta prinsip tata kelola yang baik. Sebagai langkah berikutnya, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari metode ini.



APPA : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 3, No. 1, Juni Tahun 2025
ISSN 3025-0889 (media online)
Hal 202-205

REFERENCES

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2010). *Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran BUMDes*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Nugroho, A., & Haryanto, J. O. (2020). Strategi Pengembangan BUMDes Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 28(1), 45–59.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 123.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7.
- Ridlwani, Z. (2014). Konsep Pengembangan BUMDes dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(1), 34–45. <https://doi.org/10.1111/jisp.v18i1>
- Sutoro, E. (2018). BUMDes sebagai Instrumen Kemandirian Ekonomi Desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 2(2), 101–115.